

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Tuanakotta (2019), *fraud* adalah setiap tindakan yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Kemudian, menurut ACFE (2019) *fraud* adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Jadi, *fraud* adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang menyimpang dengan ditandai adanya tipu daya kepada pihak lain dalam sebuah organisasi.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (2016), *fraud* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan dan tingkatan tersebut telah tersusun dalam *fraud tree* atau pohon kecurangan, tindakan yang termasuk dalam *fraud tree* adalah *fraudulent financial statement*, *assets misappropriation*, dan *corruption*. Menurut Albrech (2012), *fraudulent financial statement* adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Jadi,

fraudulent financial statement adalah kecurangan yang berkaitan dengan salah saji laporan keuangan yang disengaja untuk menipu para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok. Sedangkan, *asset misappropriation* adalah penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan atau pihak lain (Albrech, 2012). Jadi, *asset misappropriation* adalah sebuah kecurangan dalam penyalahgunaan aset yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan secara pribadi atau berkelompok. Hal ini merupakan *fraud* yang paling sering terjadi karena aset yang memiliki sifat dapat diukur atau dihitung.

Menurut Albrech (2012), korupsi adalah sebuah kecurangan dengan menyalahgunakan wewenang atau adanya konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal dan pemerasan secara ekonomi terhadap sebuah perusahaan atau pemerintahan. Korupsi adalah sebuah kecurangan yang sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain, kecurangan ini juga sering terjadi pada negara berkembang yang memiliki penegakan hukum yang lemah. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam negara berkembang, menurut survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia tahun 2016 persentase kasus korupsi di Indonesia telah mencapai 67%. Banyaknya kasus korupsi pada periode 2015--2016 ini menyebabkan kerugian sebesar 77% dibandingkan dengan dua kasus kecurangan lainnya. Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi di Kota Malang. Kasus korupsi tersebut telah melibatkan Wali Kota Malang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) dan hampir seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Dilansir pada Liputan 6 (2018), Arief Wicaksono sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta uang pokok pikiran yang akan digunakan untuk kelancaran dalam membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015 pada Wali Kota Malang Mochammad Anton. Mochammad Anton menyanggupi permintaan Ketua DPRD dan menyuruh Sekda untuk mencairkan sejumlah uang, namun perintah tersebut diberikan kepada Ketua Dinas PUPPB, Jarot Edi Sulistyono. Jarot yang menyanggupi perintah tersebut telah mengumpulkan uang sebanyak Rp700.000.000,- dan diserahkan langsung pada Arief Wicaksono di rumah dinas. Uang yang telah diberikan tersebut, nantinya akan dibagikan kepada seluruh anggota dewan pada rapat akhir pembahasan APBD-P dengan menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang hadiah terkait pembahasan APBD-P yang dilakukan oleh Walikota Malang Mochammad Anton.

Kasus korupsi massal anggota DPRD yang dilakukan oleh hampir seluruh anggota DPRD dengan Ketua DPRD, Walikota Malang dan Ketua Dinas PUPPB Malang telah dinyatakan *inkracht* pada tahun 2019. Tuntutan yang diberikan kepada Arif Wicaksono adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun; denda sebesar Rp200.000.000,-; subsider selama 2 (dua) bulan kurungan dan pencabutan hak dipilih selama 2 (dua) tahun. Kemudian, tuntutan yang diberikan kepada Mochammad Anton adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun; denda sebesar Rp200.000.000,-; subsider selama 4 (empat) bulan kurungan dan pencabutan hak

dipilih selama 2 (dua) tahun (Susanto, 2018). Sedangkan, 41 (empat puluh satu) anggota DPRD yang mendapatkan uang hadiah sebesar Rp12.500.000,- -- Rp50.000.000,- diberikan tuntutan rata-rata hampir seluruh anggota terpidana penjara selama 4 (empat) tahun dan semua anggota DPRD yang terdakwa dalam kasus tersebut dikenai denda sebesar Rp200.000.000,- dan subsider selama 1 (satu) bulan. Para terdakwa tersebut telah terbukti melanggar Pasal 12A dan Pasal 12B Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Faizal & Assifa, 2019).

Kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang ini adalah salah satu prestasi yang diraih oleh KPK dalam mengungkap kerugian keuangan negara. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam Tuannakota (2018), kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*). Lalu, menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Tuanakotta (2018), keuangan negara adalah seluruh obyek sebagaimana disebut yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Jadi, kerugian keuangan negara adalah seluruh obyek yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara atau Daerah yang berkurang karena suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang atau suatu keadaan diluar dugaan. Dalam kerugian keuangan negara ini terdapat beberapa cara atau metode untuk menghitung kerugian tersebut diantaranya adalah kerugian total; kerugian total penyesuaian; kerugian bersih; harga wajar; harga

pokok; harga perkiraan sendiri; *opportunity cost* dan bunga sebagai unsur kerugian keuangan negara (Tuanakotta, 2018).

Akuntansi forensik dan audit investigatif adalah dua bidang yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun terdapat perbedaan pengertian dan tugas antara keduanya namun tujuan yang mereka miliki sama yaitu untuk menemukan kecurangan dalam sebuah kasus. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian dalam bidang akuntansi, audit, hukum yang dipadu dengan kemampuan investigatif yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan kecurangan (acch.kpk.go.id/, 2017). Kemudian, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik sesuai peraturan (bpkp.go.id/, 2017).

Tujuan dari akuntansi forensik dan audit investigatif adalah untuk menyelesaikan sebuah kasus dan dapat menghasilkan laporan investigatif pada laporan keuangan perusahaan, dimana laporan tersebut akan diberikan kepada pengadilan (Hady, 2020). Tugas dari akuntan forensik adalah memberikan pendapat hukum dalam pengadilan, membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan kerugian keuangan negara (Susanto, 2017). Selanjutnya, tugas dari audit investigatif adalah menentukan jenis penyimpangan atau mendeteksi adanya *red flags* dalam sebuah kasus kecurangan; melakukan *profiling* atau mengenali pelaku dalam sebuah kasus; mengenali *modus operandi* pelaku. Setelah melakukan tahapan tersebut, auditor investigatif harus

memperoleh bukti audit yang nantinya akan dibantu oleh akuntan forensik (Tamariska, 2016).

Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi *red flags* yang ada sebagai bukti bahwa terjadinya sebuah *fraud*. Lalu, akan dilakukan *profiling* untuk mengenali pelaku mulai dari latar belakang kehidupan pelaku hingga ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh pelaku. Tentunya sebagai pelaku kejahatan terdapat *modus operandi* yang dilakukan dalam sebuah kasus, dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai *modus operandi* yang digunakan dalam kasus tersebut. Menghitung kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh para anggota DPRD Kota Malang tersebut dengan menggunakan beberapa metode yang dianggap efektif, untuk mengetahui pengembalian keuangan negara. Dengan adanya perhitungan kerugian keuangan negara, penelitian ini juga dapat menganalisis aliran dana dalam kasus korupsi massal ini dengan menggunakan *follow the money* yang hasilnya akan digambarkan menggunakan *sunburst*. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan judul, **“Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif pada Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis kasus korupsi menggunakan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Dalam penelitian akan dilakukan pendeteksian *red flags*, penganalisisan para pelaku melalui *profiling* dan

modus operandi. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menghitung, menganalisis kerugian keuangan negara dengan menggunakan beberapa metode yang ada. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana indikasi *red flags* dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015?
2. Bagaimana *profiling* pelaku dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015?
3. Apa *modus operandi* yang digunakan dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015?
4. Bagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015?
5. Bagaimana *follow the money* dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015?
6. Bagaimana *sunburst* Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Mengidentifikasi adanya *red flags* dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015.
2. Melakukan *profiling* pelaku dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015.

3. Menganalisis *modus operandi* yang digunakan dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015.
4. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015.
5. Menyusun *follow the money* dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015.
6. Menyusun *sunburst* dalam Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut,

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bahan referensi untuk penelitian mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif dalam bidang kasus korupsi terkhusus pada mengidentifikasi *red flags*; menganalisis *profiling* dan *modus operandi* pelaku; penghitungan dengan metode kerugian negara; dan juga penganalisisan aliran dana atau *follow the money* yang akan akan digambarkan menggunakan *sunburst*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif yang tentunya juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif dalam kasus korupsi. Tentunya hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk bahan pembelajaran bagi pembaca yang ingin mengetahui akuntansi forensik dan audit investigatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam sebuah kasus korupsi maupun dalam perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan lembaga berwenang lainnya.